



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN

**REGIONAL OFFICE
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
BANJARMASIN**

TENTANG

**LAYANAN SALARY CREDITING, CASH MANAGEMENT SYSTEM, PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI, DANA OPERASIONAL DAN DANA LAINNYA**

Nomor : W.18-HH.04.02-0426

Nomor : B.65/RO-BJM/01/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-01-2024)**, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Dr. Gun Gun Gunawan**, Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan M.T. haryono No. 38 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Novian Supriatno**, Jabatan **Regional Chief Executive Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Banjarmasin**, untuk sementara bertempat tinggal di Banjarmasin, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 06 Tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PihakPertama	PihakKedua

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak (selanjutnya disebut Kemenkumham) yang melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham di daerah.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyediakan fasilitas *online banking system* serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.
- c. Bahwa Kemenkumham Kalimantan Timur dan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah menandatangani Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/MoU tentang Layanan *Salary Credit*, Kredit Briguna, *Cash Management System*, Pembayaran Tunjangan Profesi, Dana Operasional, dan Dana Lainnya Nomor : tanggal

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Layanan *Salary Crediting*, , *Cash Management System*, Pembayaran Tunjangan Profesi, Dana Operasional Kantor, dan Dana lainnya (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Salary Crediting** adalah fasilitas untuk pembayaran gaji, honor serta hak pegawai lainnya dengan mendebet satu rekening untuk dikreditkan ke beberapa rekening simpanan secara periodik. Data rekening yang dikredit berupa *text file* dengan format tertentu yang akan diupload ke dalam sistem aplikasi.
- (2) **Cash Management System (CMS)** adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (Perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung melalui fasilitas *online*.
- (3) **Tunjangan Profesi** adalah fasilitas untuk pembayaran tunjangan pada pegawai tetap dan pegawai honorer yang dibayarkan melalui rekening **PIHAK PERTAMA** dan dibayarkan ke rekening gaji masing-masing pegawai.
- (4) **Dana Operasional Kantor** adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang digunakan untuk keperluan pembayaran gaji pegawai dan operasional kantor.
- (5) **Dana lainnya** adalah sumber dana lain seperti giro penampungan satuan kerja (satker) yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur.
- (6) **Unit Kerja** adalah Kantor Cabang (Kanca), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK), Kantor Unit dan Teras BRI di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
- (7) **Pengendapan Dana** adalah dana **PIHAK PERTAMA** yang disimpan pada **PIHAK KEDUA** selama waktu yang disepakati bersama.

- (8) **Giro** adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan warkat cek, bilyet giro dan surat perintah penarikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) **Pemindahbukuan** adalah semua mutasi penyetoran dan pengambilan yang tidak mempengaruhi saldo kas fisik Teller.
- (10) **Biaya administrasi** adalah biaya untuk pengelolaan rekening Britama yang menjadi beban rekening Britama sesuai ketentuan yang berlaku dari Kantor Pusat BRI.
- (11) **Biaya transaksi** adalah biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah atas penggunaan fasilitas yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Kantor Pusat BRI.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup pemberian jasa layanan *Salary Crediting, Cash Management System*, Pembayaran Gaji dan Tunjangan Profesi, Dana Operasional Kantor dan Dana lainnya yang dikelola satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal-Pasal lain didalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** memiliki hak-hak kewajiban- kewajiban sebagai berikut :

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** wajib membuka rekening giro pada Unit Kerja **PIHAK KEDUA** atau supervisinya yang terdekat dengan lokasi kantor **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Kantor Kemenkumham Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dapat bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman pada Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. **PIHAK PERTAMA** Wajib mempertahankan saldo giro selama maksimal tiga hari kalender sebelum akhir bulan (terhitung sejak H-3 sebelum akhir bulan hingga akhir bulan).
 - d. Pemindahbukuan atau transfer pada rekening giro **PIHAK PERTAMA** wajib membuka rekening tabungan pada unit kerja **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan *Salary Crediting*.
 - e. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan salinan rekening koran fasilitas giro yang dimilikinya dari **PIHAK KEDUA** untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
 - f. Mendapatkan rincian biaya-biaya yang dibebankan ke rekening giro **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima pembukaan rekening giro **PIHAK PERTAMA** pada Unit Kerja **PIHAK KEDUA** atau Unit Kerja Supervisinya yang terdekat dengan lokasi kantor **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** akan melayani pembukaan rekening gaji pegawai secara kolektif melalui **PIHAK PERTAMA**.
- c. Wajib menjaga kerahasiaan data pegawai yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memberikan salinan rekening koran fasilitas giro kepada **PIHAK PERTAMA** guna dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 4
BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang akan timbul terkait dengan *salary crediting* dan biaya administrasi rekening akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN
KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggalsampai dengan tanggal
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** secara sepihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
- (4) Dalam hal perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas maupun pengakhiran/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembatalan/Pemutusan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.

- (2) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, Perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus di beritahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (6) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian Kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (7) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukuhkan Perjanjian Kerjasama sampai keasaan *Force Majeure* berakhir.
- (8) Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian Kerjasama sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lain.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, kepada Pihak lain di luar **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali :
 - a. Ada persetujuan tertulis dari Pihak yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau;
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Pihak wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya

- berlaku terbatas bagi Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada Pihak lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 - (5) Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang Berwenang pada Pihak Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 - (1) Identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 - (2) Identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 - (3) Jenis informasi yang didistribusikan;
 - (4) Waktu penerimaan informasi; dan
 - (5) Tanda tangan Penerima.
 - c. Ketentuan huruf b Pasal ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian Kerjasama ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.
 - (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada Pihak lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Distribusi data, informasi atau dokumen melalui penyerahan dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima;
 - b. Distribusi data, informasi atau dokumen secara elektronik harus dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**, dengan menerapkan pengamanan tambahan seperti perlindungan kata sandi atau enkripsi informasi yang diberikan langsung kepada Penerima yang disetujui.
 - (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan email publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima.
 - (8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerjasama berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 8 SANKSI

PARA PIHAK akan berupaya memelihara hubungan baik, serta dengan iktikad baik dan saling percaya, setuju untuk melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal-Pasal Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian/perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya, ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian-perjanjian Kerjasama lainnya dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik oleh pihak ketiga maupun **PARA PIHAK** sendiri.
- (7) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan Perjanjian Kerjasama ini dengan cara apapun juga sepanjang **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (8) Dalam perjanjian-perjanjian Kerjasama sebelumnya yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, tidak ada pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang dilakukan **PARA PIHAK** yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (9) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap Perjanjian Kerjasama ini.
- (10) Pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, anggaran dasar **PARA PIHAK** dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PILIHAN HUKUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Perjanjian Kerjasama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana ayat (2) diatas **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Samarinda.
- (4) Untuk Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor facsimile atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jalan MT. Haryono No.38 Kel. Air Putih, Kota Samarinda
Faksimile : 0541-
Telepon : 0541-
 - b. **PIHAK KEDUA**
Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Banjarmasin
Alamat : Jalan A.Yani KM 3.5 No.151, Kota Banjarmasin
Faksimile : 0511-3276900
Telepon : 0511-3252056
UP : Mass Funding Department
- (2) Surat pemberitahuan dianggap diterima :
 - a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing Pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing Pihak di bagian penerimaan surat

- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud merubah alamat, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 12
ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini agar dipedomani pelaksanaannya oleh unit kerja di bawah struktur **PARA PIHAK** se-Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Ruang Lingkup pada Pasal 2, sehingga **PARA PIHAK** dapat mensosialisasikan kepada unit kerja dan jajaran dibawahnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, perlu ditambah atau diperbaharui dalam kesepakatan bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum kesepakatan bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Samarinda, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian. Kerjasama

PIHAK PERTAMA

**Kantor Wilayah
Hukum Dan Ham
Provinsi Kalimantan Timur**



Guri Gun Gunawan
Kepala Kantor Wilayah

PIHAK KEDUA

**Regional Office
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Banjarmasin**



Noyian Supriatno
Regional CEO